



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya otonomi di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar;
 - b. bahwa tanggung jawab yang besar dalam pendidikan itu perlu diwujudkan dalam pembinaan, pengembangan, dengan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2706/SJ. tanggal 8 September 2008 perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, maka diperlukan kebijakan Daerah sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung sektor pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2) ;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5) ;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 6) ;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah adalah Badan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
9. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
23. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

24. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
26. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
27. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
30. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
31. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
32. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan
34. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
36. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
37. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
38. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan di Daerah merupakan bagian dari Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah merupakan bagian dari Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan di Daerah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memenuhi standar pendidikan di Daerah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pendidikan di Daerah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Pendidikan di Daerah diselenggarakan dengan memberdayakan dukungan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, ORANGTUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Penduduk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Penduduk di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Penduduk yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap penduduk berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih jenis pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia Wajib Belajar berkewajiban menyekolahkan anaknya.
- (3) Orang tua peserta didik yang mampu dapat memberikan sumbangan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dengan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi pendidikan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan yang seimbang antara potensi karakter dan potensi kapabilitas siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

**BAB V
PESERTA DIDIK**

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu;
 - d. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu baik pada sekolah negeri maupun swasta;
 - e. menyelesaikan program belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing;
 - f. pindah ke program dan satuan pendidikan lain yang setara;

- g. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditentukan; dan
 - h. mendapatkan materi pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sesuai dengan jenjang pendidikannya; dan
 - i. mendapatkan materi pembelajaran budi pekerti.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan ; dan
 - b. ikut menanggung biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang tidak mampu.

BAB VI

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka.

Pasal 12

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 13

Jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 14

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD,MI), (SMP,SMP Terbuka, MTs) dan SD-SMP Satu Atap dan bentuk lain yang sederajat seperti Paket A setara SD dan Paket B setara SMP.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat (seperti program Paket C Setara SMA).

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Pasal 17

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas : lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim dan Satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Pendidikan informal dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian penyetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Pendidikan Anak Usia Dini**

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Atfal (RA), Bustanul Atfal (BA) dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (5) Pendidikan anak usia dini lebih mengutamakan pada sosialisasi dan bermain serta peserta didik tidak dibebani dengan mata pelajaran.
- (6) Pendidikan anak usia dini harus diselenggarakan secara komprehensif yang meliputi aspek stimulasi pendidikan, perawatan, kesehatan dan gizi.

**Bagian Ketujuh
Pendidikan Kedinasan**

Pasal 20

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

Pasal 21

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 22

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 23

- (1) Setiap anak yang berumur 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar Sekolah Menengah.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan/sekolah-sekolah yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Standar pendidikan di Daerah mengikuti Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara bersama.
- (2) Standar pendidikan di Daerah digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
- (3) Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah (BPPD) berhak memberikan saran, pendapat, nasehat dan pemikiran serta pertimbangan kepada Gubernur dalam perumusan standar pendidikan di daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pemenuhan standar nasional pendidikan.

BAB X

KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Pengembangan kurikulum di Daerah mengacu pada standar kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan disusun dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan tagwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecenderungan dan minat peserta didik;
 - d. keberagaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah;
 - f. tuntutan dunia usaha/industri;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan sekolah; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Sekolah wajib menyelenggarakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah materi muatan yang berbasis keunggulan lokal terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu :
 - a. bersifat wajib ; dan
 - b. bersifat pilihan.
- (3) Materi muatan berbasis keunggulan lokal bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu :
 - a. pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam untuk Tingkat SD/Paket A, SMP/Paket B dan SMA/SMK/Paket C; dan
 - b. pembelajaran budi pekerti.
- (4) Materi muatan berbasis keunggulan lokal bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. bahasa daerah banjar;
 - b. kesenian dan budaya daerah banjar; dan
 - c. keterampilan berbasis potensi alam.
- (5) Materi muatan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan latar belakang dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan keagamaan dan yang diselenggarakan oleh yayasan/kelompok masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/kelompok masyarakat wajib menyediakan sendiri sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 29

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecakapan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengarahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Orang tua peserta didik atau masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada para menyumbang, orangtua melalui komite sekolah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Sumbangan orang tua peserta didik atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditujukan untuk :

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 33

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan,efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 34

- (1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan pungutan sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah apabila dinilai menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- (2) Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan penyelenggara sekolah dan komite sekolah.

Pasal 35

- (1) Apabila sumbangan orang tua atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan pembiayaan yang diperlukan untuk tahun ajaran bersangkutan, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.
- (2) Kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalokasiannya ke dalam tahun anggaran berikutnya harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari komite sekolah.

Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 36

- (1) Dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing yang meliputi :
 - a. belanja Langsung, merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) pada Dinas Pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan;
 - b. belanja Tidak Langsung terdiri atas :
 1. gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru, Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya);
 2. gaji pegawai pada Dinas Pendidikan;
 3. bantuan keuangan Kabupaten/Kota untuk fungsi pendidikan;
 4. hibah untuk fungsi pendidikan;
 5. bantuan sosial (beasiswa pendidikan untuk masyarakat);
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada penyusunan program :
 - a. wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun;
 - b. wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun;
 - c. peningkatan Mutu Pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - d. sekolah Rintisan Bertaraf Internasional dan Bertaraf Internasional;
 - e. penuntasan Buta Aksara dan Pembinaannya;
 - f. pembinaan Aksara Kewirausahaan;
 - g. peningkatan Mutu Guru;
 - h. peningkatan Fasilitas Pendidikan (sarana dan prasarana);
 - i. pelaksanaan Akreditasi Pendidikan;
 - j. peningkatan Relevansi dan Daya Saing Pendidikan;
 - k. peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
 - l. hal-hal lain yang terkait.
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengelola Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) untuk memenuhi sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal, nonformal, sesuai dengan norma agama, lingkungan sosial, dan sumberdaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan saran, pendapat, pemikiran serta pertimbangan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Pasal 43

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau pelaksanaan pendidikan, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 44

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang bertanggungjawab sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Akreditasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional dapat mengikuti :
 - a. ujian Nasional ulangan pada tahun yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. pembelajaran kembali pada jenis dan jenjang pendidikan yang sejenis; dan
 - c. ujian Nasional Program Paket A untuk SD/MI, Program Paket B untuk SMP/MTs dan Program Paket C untuk SMA/MA.
- (4) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan di lembaga pelatihan kepada peserta didik sebagai masukan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu sesudah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (5) Tim Asesor untuk sertifikasi guru melibatkan guru senior pada masing-masing satuan/jenjang pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran, sistem evaluasi, manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi dan/atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan di daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mendirikan satuan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak :
- membantu memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu; dan
 - menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu,
- diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 50

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua proses perizinan di bidang penyelenggaraan pendidikan di daerah dinyatakan masih tetap berlaku dengan tetap menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin di bidang penyelenggaraan pendidikan di daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Satuan Pendidikan di daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap diakui dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN**

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan nasional dari Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan itu, salah satu sektor pembangunan yang sangat erat kaitannya dengan upaya mencerdaskan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengamanatkan perlunya diusahakan dan diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Selain itu, sistem pendidikan nasional di Indonesia yang juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan langkah dan kebijakan strategis dalam mengembangkan dunia pendidikan di Daerah secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai hak dan kewajiban serta memiliki peran dan tanggung jawab penuh sebagai bagian integral dari potensi pembangunan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelaksanaan pendidikan di Daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pelaksanaan pendidikan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan suatu kebijakan strategis sebagai arah, pedoman dan gambaran pola pikir yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memberdayakan dukungan semua komponen masyarakat berarti pendidikan di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan anak usia wajib belajar dalam ketentuan pasal ini adalah 7 s.d. 12 tahun untuk jenjang SD/MI, 13 s.d. 15 tahun untuk jenjang SMP/MTs, dan apabila telah terselenggara wajib belajar 12 tahun, maka anak usia untuk jenjang SMA/AMK/MA adalah 16 s.d. 19 tahun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, diklat fungsional dan diklat nonstruktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan tertentu dimaksud adalah Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam untuk Tingkat SD/Paket A dan SMP/Paket B dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik selain dapat menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih membaca Al-Qur'an.

Pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam untuk Tingkat SMA/SMK/Paket C dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik, fasih dan benar juga dapat memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “Dewan Pendidikan” dalam ketentuan pasal ini adalah Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Penyidik di bidang pendidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 28